

**Monitor Pesidangan XVII
Kasus Munir
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda Pemeriksaan
Keterangan Terdakwa
Selasa, 18 November 2008**

Waktu : 09.36 –12.05 WIB

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

❖ Pra Sidang

Sekitar pukul 08.00 WIB mobil Den.C Polres Jakarta Selatan berjumlah 4 (*empat*) memasuki areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Massa Muchdi BMP (Brigade Merah Putih) tidak begitu banyak jumlah sekitar 30 orang saja. Nampak beberapa dari Solidaritas Muchdi yang biasa menggunakan kaos kebangsaan mereka hari ini terlihat mengenakan baju bebas saja. Begitu pun bagi Massa Muchdi yang lain seperti NKRI banyak yang menyamar dengan baju bebas, Tim Monitoring sempat memergoki pria bertopi Bank Artha Graha mengambil gambar satu persatu Sahabat Munir dari Rumpin, Pasar Kemis ketika datang sekitar pukul 09.05 WIB. Sahabat Munir yang mengikuti persidangan hari ini terdiri dari elemen Pasar Kemis 15 orang, Rumpin 80 orang mengenakan kaos Sahabat Munir berwarna abu-abu dan merah.

Agenda Persidangan kali ini adalah Pemeriksaan Terdakwa sehingga merasa dibutuhkan penjagaan ketat dari anggota Samapta Polres Jakarta Selatan yang berjumlah 250 orang sementara harus berbaris apel (upacara) di halaman pengadilan sebelum di instruksikan untuk melakukan pengamanan menyebar ke seluruh areal pengadilan. Tim Penasehat hukum mengobrol santai di depan lobby penjagaan ketat dari samping. Kemiديو dari satuan Polres Jakarta Selatan menghimbau kepada penjaga persidangan berbaju safari secara singkat obrolan yang didapat Tim Monitoring persidangan adalah pihak Polres siap membantu pengamanan di dalam maupun di luar sidang yang dibutuhkan hanya koordinasi kepada Polres Jakarta Selatan.

Sekitar 10 orang menunggu kehadiran Terdakwa turun dari mobil di pintu samping depan Kantin belakang.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Ruang sidang dibuka sekitar pukul 09.20 WIB. Tidak nampak massa muchdi baju warna kuning yang bertuliskan tolak intervensi asing (*Solidaritas Muchdi*) dalam ruang sidang, kali ini didominasi oleh BMP berjumlah 30 orang selebihnya menggunakan atribut bebas tidak mengenakan kaos pada persidangan. Sekitar pukul 09.35 WIB majelis hakim masuk satu persatu melalui pintu kiri, berkas sudah dihadirkan kepada majelis sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu Majelis bertanya kesiapan kepada Tim JPU dan PH, kemudian membuka sidang seperti biasa "*sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono dibuka dan dinyatakan untuk umum*" sambil memetik palu tiga kali.

Majelis meminta dihadapkan Terdakwa di persidangan, selang dua menit kemudian Terdakwa masuk ke ruang sidang dengan didampingi Oleh Stanley Wahju, terdakwa pun langsung duduk di kursi persakitan.

Majelis meminta laporan kepada PH mengenai saksi fakta yang akan dihadirkan, Wirawan menjelaskan atas pertimbangan dengan Kliennya (terdakwa) bahwa hari ini langsung kepada pemeriksaan terdakwa saja. Majelis bertanya kepada JPU apakah sudah siap untuk memeriksa Terdakwa, kemudian diwakilkan oleh Ambarita menjelaskan bahwa siap.

Masih pada saat pemeriksaan Terdakwa sekitar pukul 11. 45 WIB sidang diskors selama 4 (empat) menit, kurang lebih setengah pengunjung sidang bergegas keluar, ada yang langsung menyalakan rokoknya ada pula yang berkeliaran saja hendak melihat situasi di luar persidangan. Tidak nampak Muhammad Ali hadir dalam persidangan. Pengawal pengacara Muchdi mengambil gambar situasi pengunjung dari sudut ke sudut. Masih keadaan skorsing sidang Tim PH dan JPU hendak meminum botol air minum (aqua) empat menit berlalu sidang dicabut skorsnya lalu dibuka kembali dengan mengetuk palu satu kali oleh ketua majelis.

Hari ini ruang sidang Garuda didominasi oleh massa Muchdi PR, tidak ada peringatan sama sekali atas teriakan emosional daripada Massa Muchdi. Tapak Suci yang selalu menyulutkan emosi dengan beberapa teriakan mengundang bagi massa lain untuk terbangun tepuk tangan apabila ada keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa.

Peserta Sidang

Tim Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH.MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cirus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. Iwan Setiawan, SH
10. Stanley Wahyu, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. **A. Wirawan Adnan, SH**
2. **M. Luthfi Hakim, SH, MH**

3. Mahendradatta, SH MA
4. Akhmad Kholid, SH
5. Fahmi Bachmid, SH
6. Arief B. Simatupang, SH
7. Heri Suryadi, SH, MH
8. Oktryan Makta, SH
9. Ronny Hartawan, SH
10. Sumali, SH, MH
11. Syahril Litato, SH
12. C. Suhadi, SH
13. Rusdianto, SH
14. Muchtar Zuhdi, SH
15. Ismail Tuasikal, SH

❖ Proses Persidangan

Sekitar pukul 09.32 WIB JPU Basuki masuk membawa BAP dan beberapa berkas. Majelis Hakim masuk satu per satu melalui pintu masuk Hakim dengan format lengkap. Pembukaan sidang mempersilahkan Tim JPU untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang. Sekitar satu menit kemudian Terdakwa masuk bersama JPU Stanley Wahyu langsung duduk di kursi persakitan. Majelis seperti biasa mempertanyakan kondisi kesehatan Terdakwa dan mengaku sehat sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Suharto selaku ketua majelis menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pemeriksaan hari ini masih dalam rangka saksi de a charge atau saksi yang meringankan.

Majelis meminta laporan mengenai saksi fakta dari institusi BIN yang sudah diperjanjikan oleh Tim PH. Wirawan mencoba menjelaskan pertimbangan setelah mengkonsultasikan dengan Terdakwa maka merasa cukup menghadirkan saksi fakta dan ahli, untuk itu pemeriksaan hari ini langsung kepada Terdakwa. Majelis mencoba mengakomodir keinginan Tim PH dengan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tim JPU maupun PH untuk menghadirkan saksi penting. Majelis berjanji akan membuka sidangn sekali lagi namun dengan syarat ada hal-hal yang tertinggal di persidangan.

Wirawan meminta penegasan apakah setelah atau sebelum pemeriksaan selesai, Suharto menjelaskan yang dimaksud setelah pemeriksaan Terdakwa itu adalah setelah selesai mengadakan pemeriksaan saksi, ahli maupun Terdakwa. Kemudian Majelis bertanya kepada Terdakwa apakah siap untuk diperiksa, Terdakwa mengaku siap untuk diperiksa. Dari Tim JPU pun mengaku siap untuk memeriksa Terdakwa yang diwakilkan oleh Ambarita. Nampak pintu masuk Tim PH penuh dengan penjagaan pria berbaju safari. Tanpa basi basi Majelis memulai untuk mengawali pertanyaan.

Materi Pertanyaan Majelis Hakim

Suharto, SH

Seputar Proses di tingkat Penyidikan:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai beberapa kali diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa mengaku lupa untuk jumlahnya, dengan rasa ragu Terdakwa mengatakan 3-4 kali. Kemudian Suharto membacakan tanggal secara mundur yakni tanggal 25 Juli 2008, 24 Juli 2008, 20 Juli 2008.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai tandatangan pada berkas BAP, Terdakwa mengaku menandatangani berkas BAP.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai paraf yang dibubuhkan dalam berkas BAP, Terdakwa mengaku memparaf setiap halaman.

Seputar Riwayat Pekerjaan Terdakwa:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa dengan menceritakan riwayat singkat pekerjaan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan satu persatu riwayat dari pekerjaannya sebelum masuk AKMIL sekolah di Yogyakarta sebagai aktivis Pemuda Islam, Muhammadiyah di Yogyakarta lalu tahun 1967 masuk tentara masuk AKABRI lulus pada tahun 1970. Terdakwa lulus AKMIL masuk ke Kopassus Pleton Batalyon pada tahun 1987 di pertengahan Juli-Agustus Irian Jaya sekarang Papua sampai dengan 1993. Setelah itu pada tahun 1993 Asop di Denpasar. Pada tahun 1995 Danrem di Jambi, 1996 Kasdam di Brawijaya, 1997 Pansdam di Kalimantan, 1998 Danjen dan Wakil Irjen TNI, tahun 2002 masuk ke BIN. Tahun 2005 Terdakwa menjadi Agen Utama, kemudian 2008 per 1 Januari 2008 Terdakwa Pensiun sebagai Golonga IV E. Keterangan tambahan April 2003 Terdakwa Pensiun dari tentara alih status Golongan IV E.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pekerjaan ketika berada di Jayapura, Terdakwa menjelaskan kegiatan pekerjaan Terdakwa menjadi perwira bantuan untuk operasi pada bulan Juli 1987 sampai dengan pertengahan 1988. kemudian bulan Agustus 1988 sampai dengan Oktober 2008 menjadi Dandim di Sorong. Lalu dilanjutkan pada bulan November 1988 menjadi Dandim di Jayapura. Terakhir pada tahun 1990 menjadi KASMEN di Biak.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kapan menjabat Wakil Irjen TNI, Terdakwa menjabat sebagai Wakil Irjen TNI pada bulan Mei 1998 (Terdakwa sempat salah mengatakan tahun 2000).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pemberitahuan naik pangkat secara informal atau dipanggil oleh atasan, Terdakwa mengatakan di lingkungan Angkatan Darat sebelum SKEP (Surat Keputusan) turun Terdakwa menganggap sudah biasa dipanggil atasan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Mekanisme pemanggilan dilakukan secara sendiri-sendiri atau beramai-ramai, Terdakwa mengaku pemanggilan dilakukan secara beramai-ramai kemudian biasanya dibuat surat keputusan mengenai kenaikan pangkat.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Dilingkungan TNI proses mutasi ditangani oleh lembaga, Terdakwa menjelaskan Proses TNI untuk jabatan perwira tinggi bahkan jabatan Kolonel keatas antara lain Panglima TNI, Staf Angkatan dan KAPOLRI pada saat itu.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Mutasi yang dilakukan terhadap Terdakwa apakah dalam SKEP memuat konsideran, Terdakwa mengaku dalam SKEP itu tidak memuat mengenai konsideran.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai bahwa yang telah diterima menimbang untuk memutuskan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai rentan waktu pada saat Terdakwa menjabat di daerah Kalimantan, Terdakwa menjelaskan pada tahun 1997-1998 sekitar bulan Juni 1997 sampai dengan Maret 1998.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai serah terima jabatan Terdakwa, Terdakwa mengakui yang melakukan serah terima jabatan kepada Suliswar.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai serah terima yang dilakukan di Kopassus, Terdakwa mengaku oleh Prabowo melakukan serah terima.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai berapa lama Danjen Kopassus, Terdakwa menjelaskan pada tanggal 25 Maret hingga 25 Mei 1998.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai gelar tanda jasa, Terdakwa mengucapkan terimakasih terlebih dahulu lalu mengatakan 5 bintang jasa. a) Kartika Eka Pratama, b) Kartika Paksa Naradaya, c) Dharma dari TNI ABRI, d) Bintang Veteran. Untuk Tanda Jasa Terdakwa mengaku cukup banyak, kesetiaan pada negara sudah 16-24 tahun kemudian tanda jasa dwi justicia, prakarsa dharma untuk daerah kalimanta dan Irian Jaya, Seroja dari satu sampai lima untuk daerah Timor-Timor, Dharma Pala di kalimantan, Satya Kencana di Aceh.

Seputar kegiatan Pekerjaan Terdakwa di BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai bekerja masuk BIN, Terdakwa menjawab bulan Desember 2001 (*suharto melanjutkan sampai dengan bulan Januari 2008, Terdakwa mengatakan betul*).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Ada berapa kali perubahan struktural di instansi BIN, Terdakwa mengatakan dengan ragu (karena mengatakan kalau tidak salah) bahwa institusi BIN mengadakan pergantian hanya dua kali.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Struktur organisasi BIN, Terdakwa mengatakan pada saat Kepala BIN dan Wakil Kepala BIN, lima Deputi, dan lima para direktur-direktur, lalu ada sekretaris, Kepala Biro dibawah tidak mengingat. Untuk Sekretaris Utama baru Kepala Biro.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kapan terjadi perubahan struktur, Terdakwa mengatakan (*cukup lama menjawab*) struktur yang baru relatif hampir sama dengan tahun sebelumnya, yakni tetap ada lima Deputi dan tetap ada para direktur.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Bidang apa saja yang ada dalam Deputi, Terdakwa diam tidak menjawab, kemudian Suharto mencoba untuk mengubah konstuksi pertanyaan Sebagai Deputi Terdakwa yang dibidang, Terdakwa mengatakan di bidang penggalangan.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai tugas Deputy lima di BIN, Terdakwa mengatakan maaf karena hal tersebut menyangkut mengenai hal teknis sehingga tidak bisa menerangkan di dalam persidangan ini.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Jabatan struktural dibawah Deputy lima, Terdakwa menjelaskan ada lima direktur di bawah Deputy dari Direktur satu hingga lima.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Selama menjawab sebagai Deputy lima apakah ada pergantian pada kalangan direktur, Terdakwa mengatakan ada pergantian direktur rentan waktu sampai dengan tahun 2005.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pertanggung jawaban sebagai direktur, Terdakwa mengatakan pertanggung jawaban direktur kepada Deputy.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Untuk menjalankan tugas Deputy apakah mengeluarkan anggaran, Terdakwa mengatakan pada setiap tahun Deputy membuat program sekaligus anggaran, untuk 2009 sudah dibuat rencana dari sekarang mengenai program dan anggaran kalau sudah diterima oleh Kepala BIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Mekanisme pengeluaran, Terdakwa mengatakan anggaran secara lazim instansi manapun biasanya satu kali.

Seputar Sangkalan Terdakwa Keterangan Budi Santoso:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai mekanisme BIN dalam pengeluaran, Terdakwa mengatakan masing-masing direktur mengajukan program tahunan kepada Pimpinan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Ada suatu tersendiri jadi masing-masing mempunyai anggaran dan program tersebut dilaksanakan, kalau ada spesifik juga mengajukan program.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Berapa Limit anggaran, Terdakwa sudah ada dalam program anggaran kecuali disetujui oleh atasan, mungkin masalah anggaran bisa dalam jumlah besar.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai ada kegiatan khusus direktur, Terdakwa mengatakan bahwa pada waktu itu ada kegiatan khusus oleh Direktur ada budget masing-masing.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai direktur yang telah memberikan laporan keuangan dibawah Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*), Terdakwa mengaku tidak mungkin direktur melaporkan kepada dia (Terdakwa) pengeluaran uang sebesar Rp.1.000.000,- atau Rp. 5.000.000,-.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Staff TU di Deputy lima, Terdakwa mengatakan ada dua orang.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai masing-masing Direktur memiliki berapa staff, Terdakwa mengatakan dua orang, sama seperti direktur lain.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai jumlah Staff TU, Terdakwa mengaku jumlah staff TU hingga sekarang tetap sama.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai fasilitas supir pribadi sebagai Deputi lima, Terdakwa mengatakan sebagai Deputi lima ada pengemudinya tetap tidak berubah (*Suharto menegaskan itu Suradi dan Imam Mustapa*)
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tugas sebagai staff, Terdakwa mengaku ada prosedur sebagai staff.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai mekanisme Deputi menerima tamu, Terdakwa mengatakan tamu yang keluar masuk sudah tercatat dan terekord di pos depan (*pintu gerbang masuk BIN*), setiap tamu datang ke penjagaan tamu harus memberikan KTP lalu diberikan ID Card kepada tamu oleh petugas semua tamu berlaku kecuali kepada Presiden.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Indra Setiawan bertamu ke kantor BIN, Terdakwa mengatakan pernah melihat Indra Setiawan di ruang belakang untuk bertemu dengan WAKABIN (As ad).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Perkenalan dengan Indra Setiawan, Terdakwa mengaku kenal Indra Setiawan pada saat dikenalkan WAKABIN di kantor BIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Berapa lama pertemuan Indra Setiawan dengan As ad, Terdakwa menjawab kurang lebih lima hingga lima menit pertemuan itu berjalan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai maksud dari kedatangan Indra Setiawan, Terdakwa tidak tahu persis maksud daripada kedatangannya (*Indra Setiawan*) ke kantor BIN. Yang jelas (*penegasan Terdakwa*) Indra Setiawan menjelaskan situasi Garuda pada waktu itu (tahun 2004) lalu menjelaskan juga mengenai tumpah tindih jabatan misalnya Pejabat yang juga menjadi Komisaris atau Direktur di Garuda.

Seputar Mekanisme Surat di BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai regulasi surat masuk yang berlaku di BIN, Terdakwa menjawab surat keluar seorang Deputi tidak mempunyai wewenang dengan hal itu, Terdakwa menambahkan BIN bersifat organisasi staff.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Yang berwenang untuk mengetahui surat masuk di BIN, Terdakwa mengaku yang berwenang dalam hal itu adalah pimpinan (KABIN), bisa saja dari bidang Penggalangan namun harus diajukan terlebih dahulu kepada Sekretaris Markas (SESMA).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kode penomoran surat yang berlaku di BIN, Terdakwa mengaku tidak tahu atas kode penomoran tersebut.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai perbedaan surat keluar yang ada di BIN, Terdakwa mengatakan tidak tahu.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai perbedaan surat keluar kepada Deputi, Terdakwa mengatakan tidak ada perbedaan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Seorang sekretaris utama melakukan surat menyurat, Terdakwa mengerti bisa untuk masalah terkait.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Mengurai instansi BIN, Terdakwa menjawab BIN merupakan suatu lembaga negara yang non departemen,

yang langsung dibawah Presiden. BIN mempunyai tanggung jawab kepada Presiden.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Garis kerangka BIN dalam melaksanakan tugas, Terdakwa menjawab BIN selain melaporkan kepada Presiden juga melaporkan kepada Menkopolhukam, Suharto menegaskan itu masalah tanggung jawab dan menegaskan pertanyaan kepada Terdakwa mengenai kerangka acuan kinerja, Terdakwa menjawab semua yang dilakukan BIN berisingsungun dengan sama dalam sistem keamanan, TNI dan POLRI.

Seputar Tamu BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai sejak kapan tamu dapat terekam kedatangannya, Terdakwa mengatakan sejak masuk Terdakwa ke institusi BIN pada saat itu peralihan Presiden Megawati dan KABIN diganti oleh Hendro Priyono yang menilai bahwa sistem pengamanan harus disempurnakan maka telah disempurnakan hingga sekarang, sistem pengamanan tersebut berjalan pada bulan Maret. April 2008.

Seputar Danjen Kopassus:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Penjabatan yang relatif singkat yang dialami Terdakwa, Terdakwa menjawab dalam menjabat relatif singkat ada atau tidak anggota Kopassus yang diadili dalam mahkamah militer, jadi Terdakwa menganggap tidak ada yang diadili oleh Mahmil.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai yang diadili sebelum atau sesudah Terdakwa menjabat sebagai Danjen Kopassus, Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa menjabat sebagai Mayjen TNI.

Seputar Wakil Irjen TNI:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Berapa bulan Terdakwa menjabat sebagai Wakil Irjen TNI, Terdakwa menjabat (*dengan mengira*) 2 hingga 3 bulan sekitar bulan Juli-Agustus 1998.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Proses peradilan seperti apa, Terdakwa menjawab saya (Terdakwa) mendengar dan masuk dalam laporan Irjen TNI, masalah beberapa orang yang dituduh terlibat menculik dan penghilangan aktivis.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tempo kasus penghilangan dari rentetan waktu tanggal kejadian, penyidikan hingga penuntutan terjadi, Terdakwa menjawab tidak tahu secara persis tentang penculikan tersebut. Penegasan dari Suharto bagaimana Terdakwa bisa mengetahui rentan waktu tersebut di bulan Maret 1998, Terdakwa mengaku hanya mendengar hal tersebut namun tidak mengetahui secara persis tentang kejadian tersebut.

Seputar Mengenai Hubungan Terdakwa dengan Budi Santoso:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa mengaku kenal dengan Budi Santoso.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Siapa yang terlebih dulu masuk ke instansi BIN, terdakwa menjawab (*cukup lama*) duluan saya (Terdakwa) kira-kira saya masuk Deputy Pak Sumarno kemudian digantikan Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai hubungan kedekatan dan kedinasan Budi Santoso, Terdakwa mengatakan pada waktu menjabat di BIN saja dekat dengan Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Deputy dan direktur berinteraksi pada rapat rutin satu minggu sekali kemudian ada rapat bulanan dalam rangka untuk mengecek dan mengarahkan.

Seputar Kawan:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai hubungan dengan Kawan, Terdakwa mengatakan kenal dengan kawan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam instansi BIN kemudian Kawan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai rentan waktu kawan masuk ke institusi BIN, Terdakwa menjawab (*dengan mengira*) 2-3 tahun Kawan masuk setelah Terdakwa menjabat Deputy lima.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Jabatan Kawan adalah anak buah Budi Santoso (Direktur Lima satu).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai kepentingan dengan Kawan, Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kepentingan melainkan Direktur Lima Satu (Budi Santoso).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai hubungan Budi Santoso dengan Pollycarpus, Terdakwa mengaku tidak tahu.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pollycarpus, Terdakwa mengaku tidak mengenal dengan Pollycarpus.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Rentan waktu tahun 1987-1993 Terdakwa mengaku ada beberapa menjabat beberapa posisi di Wamena, Merauke sampai dengan Ambon.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Suharto penegasan bahwa ada saksi sebelumnya hadir dalam pemeriksaan mengatakan bahwa Terdakwa kenal Pollycarpus, dan meminta untuk diceritakan secara detail, Terdakwa mengatakan (*dengan nada membentak kepada Majelis*) *tolong hadirkan saksi yang bilang seperti itu (Nampak Usman Hamid (salah satu saksi fakta) tertawa setelah mendengar keterangan Terdakwa seperti itu)*
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai kegiatan pekerjaannya sebagai Pejabat di daerah Irian Jaya, Terdakwa menjelaskan bahwa pernah menjabat sebagai Staf KODAM di dalam TNI keputusan jabatan pangkat letnan itu KASDA. Jabatan ASOP yang memiliki tunjangan dan fasilitas maka untuk menempatan jabatan ada surat keputusan. Pada bulan Juli hingga Oktober 1988 Operasi KODAM Terdakwa menjadi perwira Kopassus, di dalam perjalanan dinas pernah di Sorong.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai kegiatan lainnya sebagai Pejabat, terdakwa menjawab dalam menjabat mendapatkan SPRIN (surat perintah) di daerah Merauke.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai jabatannya di Sorong, Terdakwa mengaku sebagai pejabat juga pada bulan Agustus hingga September disanar
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sesuai dengan Surat Keputusan pada bulan November 1988 di Jayapura Terdakwa menjadi Dandim.

Kembali pertanyaan ke Kawan:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai hubungan kedinasan Terdakwa dengan Kawan di institusi BIN, terdakwa mengaku tidak terlalu dalam kedinasan dan sehari-hari Deputy sering berada di ruang kantor Direktur dan istirahat.

Seputar Nomor Handphone Terdakwa sebagai Deputy:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sebagai Deputy mendapatkan nomor khusus, Terdakwa mengatakan telpon khusus untuk Deputy ada dan dilindungi staff.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Di ruang Deputy ada telepon khusus, Terdakwa mengaku ada telpon khusus Deputy.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Ada 3 atau 4 nomor apakah paralel, Terdakwa tidak semuanya diparalel.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sejak menjabat Deputy mengaku ada 4 nomor telepon.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Nomor handphone apakah semua pasca atau pra bayar, Terdakwa mengaku semua nomor tersebut menggunakan pasca bayar. Terdakwa mengaku nomor tersebut bukan atas nama Terdakwa pribadi dan bukan pula nama kantor instansi BIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Nama yang tercantum dalam pasca bayar, Terdakwa mengaku atas nama pada pasca bayar tersebut adalah PT.Barito Pasific.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Seingat Terdakwa mengenai nomor pribadi, Terdakwa mengaku masih ingat (*jawab dengan lama*) 0811900978.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Nama yang tercantum pada nomor tersebut, terdakwa mengaku sedikit lupa dengan nama yang terdaftar.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai nomor Yang kedua, Terdakwa mengaku sedikit lupa dengan nomor lainnya, sempat menyebut 0813 saja.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai nomor yang ketiga, terdakwa mengaku nomor tersebut didapatnya sewaktu menjabat KASDOM di Kalimantan dan nomor tersebut lupa.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Nomor yang keempat, terdakwa mengaku nomor tersebut didapatnya sewaktu menjabat ASOP namun nomor tersebut lupa.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Keberadaan handphone, Terdakwa mengaku keempat handphone tersebut tidak harus dalam genggaman Terdakwa sebagian ada yang di kantor dan mobil.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pemberian diserahkan kepada pengemudi karena tidak mempunyai sekretaris.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai ketikan nomor telepon, Terdakwa mengaku tidak pernah diperintahkan staff untuk mengetik nomor.

(diperlihatkan oleh Majelis Hakim sebuah print out (Barang Bukti JPU) berisikan nomor-nomor kontak yang ada di handphone Terdakwa, pada saat itu dari Tim PH terlihat Syahrial Litoha, Wirawan Adnan, untuk JPU Dedy Sukarno, di luar sidang nampak mulai hujan deras sehingga sound system didalam sidang tidak bekerja secara maksimal, setelah penunjukkan alat bukti tersebut pertanyaan berlanjut kepada Hakim Anggota Satu Haswandi)

Haswandi, SH MH

Seputar Jejaring Non Organik:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Deputi khususnya tentang mengganggu stabilitas keamanan, Terdakwa mengatakan pengawasan bisa dilakukan secara langsung dan juga orang lain.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai yang dimaksud orang lain tersebut apakah Jejaring Non Organik, Terdakwa mengatakan yang dimaksud tersebut adalah bukan Jejaring Non organik, *(mencoba menambahkan)* tanyakan saja kepada KASUDINnya apakah diputuskan oleh Direktur atau Deputi supaya jelas yang akan bertanggung jawabkan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Apakah seorang direktur di instansi BIN bisa mengambil keputusan, terdakwa mengatakan bahwa direktur tidak bisa mengambil keputusan di instansi BIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tindakan-tindakan yang diluar daripada rambu-rambu BIN siapakah yang bertanggung jawab atas hal itu, terdakwa mengatakan tanggung jawab secara subyektif yang melakukan karena sudah menyalahgunakan tindakannya.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Setiap kegiatan Budi Santoso apakah selalu dilaporkan, terdakwa menjawab untuk tugas pokok saja dilaporkan kepada terdakwa.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Direktur mengangkat jejaring non organik, terdakwa mengatakan itu semua harus terekord *(terekam)* di institusi BIN karena ada surat pengangkatan oleh BIN berikut delegasinya.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Honor atau gaji bagi Jejaring Non organik, terdakwa menjawab itu semua adalah tanggung jawab daripada institusi BIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pertemuan dengan Indra Setiawan apakah pada saat itu sempat memberikan nomor kontak, terdakwa mengaku lupa telah memberikan nomor kontak tersebut atau tidak

(nampak Ipul (putra terdakwa) masuk ke ruang sidang melalui pintu kanan pengunjung)

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai mekanisme tamu khusus yang akan menghadap Deputi lima apakah melalui staff TU atau diharuskan mengisi formulir terlebih dahulu, terdakwa mengaku tidak tahu secara persis tamu yang menghadap apakah dicatat atau tidak, Tambahan keterangan Terdakwa bahwa dari pos (*Pintu Gerbang Kantor BIN*) tamu hendak masuk ketika diperbolehkan masuk maka Terdakwa menganggap tamu tersebut pantas masuk, Terdakwa mengaku ruangan kantor berada di lantai 2 (dua) sehingga tamu yang berkunjung berada di ruang tamu lantai 1 (satu). Namun tergantung daripada kepentingan tamu bisa menjamu tamu di lantai bawah (satu) atau dua (*ruangan kerja terdakwa*).

Penegasan Haswandi

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai staff TU mengisi kertas ketika ada tamu (*untuk direkord*), terdakwa menjawab Staff mengisi kertas apabila tamu berkunjung, terdakwa mengaku tergantung kalau sedang mengangkat telpon atau kalau tidak ada ditempat meskipun tamu tersebut dapat diterima atau tidak oleh Terdakwa.

Seputar Mekanisme Surat:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai surat keluar apakah terlebih dahulu diketahui oleh KABIN atau WAKABIN, terdakwa mengaku surat yang diperoleh dari direktur tidak semestinya Terdakwa mengetahui terlebih dahulu, untuk surat bersifat pertama biasa dan kedua bersifat langsung ke sekretaris markas (SESMA). Surat langsung yang dimaksud adalah surat yang sudah merupakan program surat jalan apakah itu untuk keperluan kantor, Luar Negeri, surat jalan dinas yang perlu dan termasuk surat agen.

Seputar Kegiatan Aktivitis Munir:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kegiatan yang ada dalam program kerja BIN berkaitan dengan kegiatan aktivis munir, terdakwa menjawab ya maaf saja saya (terdakwa).

Seputar Kode Surat:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pengkodean yang ada di institusi BIN, Seingat Terdakwa menjadi Komandan ada pengkodean R artinya Rahasia, T artinya Terbatas dan C artinya Confidential kalau masuk ke dalam agenda program akan masuk ke dalam pendistribusi surat.

Jejaring Non Organik:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pengangkatan jejaring non organik oleh Deputi langsung, terdakwa mengaku tidak pernah mengangkat agen jejaring non organik (*dengan nada kesal*).

Tambahan Suharto:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Jabatan yang bisa merekrut agen jejaring non organik, terdakwa mengatakan untuk jabatan Direktur ke bawah memiliki wewenang untuk merekrut. Deputi mengaku tidak pernah merekrut Agen Jejaring non organik meskipun telah diberikan wewenang secara normatif.

Ahmad Yusak, SH MH

Seputar Jejaring Non Organik BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai kinerja BIN bersinggungan dengan TNI, terdakwa menjawab kaitannya intelegen dengan TNI misalnya di KODAM Trikora Kalimantan dan Diponegoro, bagaimana penjelasan sebagai contoh KODAM Trikora berkaitan dengan BIN perhatian BIN adalah masalah separatis dan masalah perbatasan negara.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Apakah itu termasuk jaringan non organik, terdakwa menjelaskan bahwa itu bukan jejaring non organik, organik adalah seluruh anggota BIN itu adalah agen organik. (*penegasan ahmad seluruh anggota BIN adalah anggota jejaring organik*)
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Contoh daripada Jejaring non organik, terdakwa menjawab (*sempat dehem*) seperti saya (terdakwa) menjadi menjadi deputi itu pernah diangkat beberapa media misalnya waktu itu pernah mengirim agen. Biasanya agen non organik itu ada batas waktunya, kerjanya terbatas. Penegasan rentan waktunya atau ada batas waktunya.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Keberadaan agen non organik itu bersifat rahasia, terdakwa mengaku semua itu adalah rahasia termasuk tugasnya juga rahasia namun tercatat oleh institusi.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Siapa pun yang mengangkat ada SKEP (Surat keputusan), terdakwa menjawab ada kartu dan juga termasuk pada waktu periode kepemimpinan semuanya adalah disumpah.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tiap bulan mengadakan rapat berkala yang diadakan terbatas atau seluruh jajaran direktur dengan KA dan WAKA, terdakwa menjawab biasanya satu bulan sekali tapi kalau menurut kemungkina satu bulan sekali ketemu dengan KA dan WAKA.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Rapat untuk mengevaluasi rencana kerja, terdakwa menjawab situasional.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai (*diminta penegasan terhadap terdakwa dalam menjawab*) untuk diminta penjelasan mengenai situasional itu seperti apa keadaannya, terdakwa memberikan contoh situasional dalam bulan ini ada pelanggaran kapal di Malaysia itu berkaitan dengan NKRI.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai kaitannya dengan keamanan masyarakat (*sempat memberikan contoh*) misalnya demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, terdakwa menjelaskan contoh jika demonstrasi tersebut dilakukan dalam jumlah ribuan mahasiswa maka itu mengganggu kepentingan negara.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sikap dari Pimpinan BIN mengenai peruntukkan budget untuk situasional, terdakwa menjawab karena program setahun kedepan sudah ada perkiraan budget dan dijabarkan dalam anggaran, situasi khusus baru diluar anggaran.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai program sewaktu menjabat sebagai Deputi Lima, terdakwa mengaku hanya untuk terorisme dan sapaisme saja.
- ❖ Pemberitahuan kematian munir, terdakwa malah menjawab masalah munir itu hanyalah masalah kecil, jadi tidak ada referensinya.
- ❖ Pasca kematian munir apakah melakukan pemantauan, terdakwa mengaku tidak pernah mendengar dari Pimpinan untuk membicarakan hal tersebut.

Kembali Suharto bertanya

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sewaktu mendengar bahwa munir telah meninggal, terdakwa mengaku mendengar di media pada saat berada di Malaysia.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa mengaku tidak pernah kenal dengan Pollycarpus.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa mengaku tidak mempunyai hubungan dengan munir.

Suharto mengizinkan terdakwa untuk meminta izin jika ingin ke toilet namun terdakwa ingin menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan sosial dan olahraga, suharto berharap itu nanti saja untuk dijelaskan yang terpenting adalah menjawab pertanyaan dari JPU dan PH terlebih dahulu demi kepentingan pemeriksaan. Majelis mempersilahkan JPU untuk bertanya kepada terdakwa.

Maju Ambarita, SH

Seputar Terdakwa berada di Irian Jaya:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tempat tinggal selama berada di Irian Jaya, terdakwa malah menjawab tergantung situasi pada saat itu.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kumulasi terhitung menjabat selama 2 (dua) bulan dan berakhir pada tahun 1993, terdakwa mengaku selama di Papua juga ke Jakarta ada beberapa kali ke Jakarta untuk rapat bersama DANDIM selndonesia lalu Ketua FORKI (Karate) Selndonesia dan PERBAKIN selndonesia.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Apakah pernah terdakwa mengunjungi daerah kecil di Papua, terdakwa menjawab itulah tugas saya. Untuk menuju ke Koramil 25, koramil 16 harus melewati sungai, laut dan udara sehingga saya (terdakwa) dalam 1 (satu) bulan itu hanya 1 (satu) minggu di Kantor KODIM.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Menggunakan pesawat, terdakwa menjawab pada saat di Papua menggunakan helicopter TNI AD dan AU.

Seputar Wakil Irjen TNI:

- ❖ Sepengetahuan terdakwa mengenai masa jabatan menjadi Wakil Irjen TNI, terdakwa mengaku menjabat sebagai Wakil Irjen TNI selama 1 (satu) tahun.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Setelah Terdakwa selang dua bulan menjabat sebagai Wakil Irjen TNI tidak mengetahui perkembangan kasus penculikan aktivis seperti apa.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Dalam kurun waktu dua bulan itu secara mendetail Terdakwa mengetahui sebatas dari laporan secara berkala saja.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Yang menggantikan wakil irjen TNI setelah terdakwa menjabat, terdakwa menjawab Mayjen Syarifudin.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai DKP dibentuk MABES TNI AD hingga KODAM
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Sebagai Danjen kopassus terdakwa menjadi Wakil Irjen TNI
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tujuan dibentuknya DKP oleh Panglima TNI adalah seperti apa yang dikatakan oleh Mantan DANPUSPOM ABRI minggu lalu pemeriksaan saksi.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Personil siapa yang diadili oleh Mahkamah Militer, terdakwa mengatakan kemarin sudah jelas keterangan dari Mantan DANPUSPOM ABRI (*Tim PH Rusdianto tersenyum kepada Ambarita*).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pengeluaran yang dilakukan oleh direktur, terdakwa menjawab direktur dapat melakukan laporan 3 (tiga) bulan sekali dan tiap tahun laporan tersebut memiliki anggaran.

Cyrus Sinaga, SH Mhum
Seputar Wakil Irjen TNI:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa diangkat menjadi Wakil Irjen TNI pada bulan Maret hingga Mei, ketika itu (*sinaga mengatakan sebentar sambil melihat berkas*) DKP khusus Prabowo dibentuk atas rekomendasi dengan memberhentikan di jabatan (*Keinginan JPU untuk memperlihatkan kepada Tim JPU ke meja majelis*) mengenai data website Dephan (*suharto bertanya apa pertanyaannya Tim PH tertawa kemudian dilanjutkan oleh Sinaga*) apakah diangkat sebagai wakil irjen TNI karena melakukan penculikan aktivis akibat tim mawar, terdakwa mengatakan itu sama sekali tidak ada hubungannya karena Terdakwa menjadi wakil irjen TNI karena penggantian politik.

(sinaga kembali memperlihatkan kepada majelis kemudian terdakwa membentak saya tidak mendengar, kemudian lutfi memotong apakah itu menjadi barang bukti dari sudut depan barisan pengunjung berteriakl huuuuuu Terdakwa nampak tersenyum kepada JPU, Hakim anggota kedua Ahmad Yusak terlihat menertawakan JPU namun sinaga bersikeras memperlihatkan, Suharto berposisi untuk tetap JPU memberikan arahan pertanyaan kepada terdakwa, Mahendradatta spontan beragumen kepada majelis bahwa JPU telah melakukan

penyidikan tambahan Suharto menolak hal tersebut. Lufti menambahkan keberatan jika tidak ada di dalam daftar barang bukti ada teriakan intel dari Muchdi PR berteriak di belakang “disimpan” kemudian pertanyaan akan dilanjutkan oleh anggota tim JPU lainnya).

Risman Torihorang, SH

Seputar Tim Mawar:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Apakah dalam dibebastugaskan dari jabatan Danjen Kopassus (terdakwa membentak “dialihugaskan”) karena terlibat Tim Mawar, terdakwa mengaku tidak mengetahui group tim mawar.

Suharto memberikan kesempatan bagi anggota JPU yang lain.

Agus Rismanto, SH

Seputar Tim Mawar:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kenal dengan seseorang yang bernama Bambang Tris. Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Bambang Tris.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Siapa yang menjadi komandan group IV Tim mawar, terdakwa mengatakan Khairawan yang menjadi Komandan Group IV Tim mawar.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Informasi tugas, terdakwa mengatakan Jika tugas dilampai tanggung jawab bersangkutan sebagai komandan bawahan hanya melaksanakan apa yang harus dan tidak dilaksanakan. *(Lufti keberatan atas penggunaan kata informasi dengan nada membentak).*
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai sejauh mana tanggung jawab kode etik, terdakwa menjawab tanggung jawab kapan dia saat menjabat pada saat itu dan komandan pada saat itu tergantung situasi. *(terdakwa berbicara membentak kepada JPU, Ahmad Yusak tertawa dan mengajak ketua majelis berbicara).*

Supardi, SH

Seputar Budi Santoso:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kapan bertemu dengan Indra Setiawan, terdakwa mengaku lupa kapan bertemu Indra Setiawan.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Bertemu dengan Indra Setiawan apakah pada saat Sebelum atau setelah kematian Munir, terdakwa justru menjawab itu tidak ada urusan dengan kematian Munir *(Tim PH Lufti tersenyum kepada JPU kemudian mengatakan kepada majelis mengatakan keberatan, ibu dari Tapak Suci mengatakan betul, Suharto menganggap pernah bertanya atas hal tersebut).*
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kapan peristiwa kematian munir, terdakwa mengaku lupa kapan persisnya kematian munir.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa mengaku nomor handphone pribadinya dapat dipergunakan oleh orang lain, Siapa pun boleh pak (*dengan membentak JPU*).

Tambahan Agus Rismanto

Seputar Pertemuan Dengan Indra Setiawan diluar BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pertemuan dengan Indra Setiawan yang dilakukan tidak sengaja, terdakwa menjawab (*dengan nada cepat*) itu waktu di Hotel Mulia atau apalah.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pembicaraan pada saat bertemu dengan Indra Setiawan, terdakwa menjawab itu hal yang biasa terjadi mengatakan say hallo.

(*Suharto mempersilahkan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan*).

Materi Pertanyaan Tim PH

Wirawan Adnan. SH

Seputar Tanda Jasa kepada Terdakwa:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai tanda jasa apakah diberikan kepada semua Perwira, Terdakwa menjawab tidak semua dapat tanda jasa bintang veteran, (*menjelaskan*) pada waktu dwkioran sebelum Trikora tanda jasa diberikan pada saat setelah perang kemerdekaan tahun 1960an lalu Operasi Tim-Tim pada tahun 1976 tanda jasa tersebut itu hanya sebatas veteran, untuk bintang veteran yang mempunyai jasa lebih daripada veteran. ada yang dinamakan bintang terendah maupun bintang tertinggi, dan biasanya yang mempunyai prestasi di lingkungan oleh Bintang dua ke atas, lalu untuk bintang jasa Kartika Eka Pratama itu untuk bintang dua keatas. Terdakwa mendapat dua-duanya. Diantara perwira yang lain mendapatkan bintang veteran tidak banyak diantara satu lifting dengan saya (terdakwa) hanya 1 atau 2 orang.

Seputar Kegiatan Sosial:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Untuk kegiatan di luar TNI, terdakwa mengatakan bukan takabur yah pak (*suharto mempersilahkan untuk menjawab*) saya (terdakwa) mempunyai jabatan di lingkungan sosial karena dari dulu saya aktivis pak (*Supardi dengan Dedy Sukarno berbisik sambil tertawa*).
 -
 - Ketua Pencak Silat Tapak Suci
 -
 - Badan Pengurus Harian Muhammadiyah
 - Dewan Penyantun Khusnayah di Kalimantan Barat.
 - Dewan Penyantun Dana untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Khusnayah.
 - Dewan Pertimbangan HTI
 - Dewan Penasehat KOSGORO 57

- (lama menjawab) Presiden Islamni Boarding School
- (lama lagi menjawab) penyantun dana dan lain-lain
- Di dunia poltik saya wakil ketua DPP Gerinda
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Untuk kegiatan dilingkup veteran. terdakwa mengaku menjadi ketua Pengusaha Veteran Selndonesia sejak tahun 2005.

Seputar Pengalihan Tugas:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Semenjak dialihtugaskan apakah mendapat fasilitas dan tunjangan, terdakwa mengatakan jabatan promosi jabatan Pangdam, Danyon dan Assisten operasi, untuk jabatan pemantapan tidak akan mungkin ada pada KOSDAM, pada bintang 2 saya (*terdakwa hendak mengatakan*) bintang satu baru ke dua, kalau mengenai jabatan pemantapan berada di PANGDAM dan KAPOLRI.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Bagaimana untuk perwira-perwira yang tidak sesuai dengan disiplin TNI, terdakwa mengaku bermacam sanksinya ada yang mendapatkan gaji yang menurun, ketika saya (terdakwa) menjadi wakil irjen TNI menjabat Mayor Jendral dan itu harus berbintang dua.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai keterlibatan Terdakwa pada saat pemeriksaan perwira yang dilakukan PUSPOM Terdakwa mengaku tidak pernah diperiksa oleh PUSPOM.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai siapa yang diberhentikan pada saat setelah pemeriksa PUSPOM, Terdakwa hanya mengetahui (*cukup lama menjawab*) Prabowo yang diberhentikan tugas.

Seputar Buku Tamu BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Semua tamu yang berkunjung ke kantor BIN harus mengisi buku tamu, terdakwa mengaku pengisian buku tamu itu berlaku untuk semua orang kecuali Presiden, pada saat Presiden dijabat oleh Megawati (*Mantan Presiden RI*) pernah datang ke kantor BIN tetapi tidak mengisi buku tamu.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pengisian buku tamu oleh Indra Setiawan dan Pollycarpus, Terdakwa mengaku tidak mengetahui dan mengecek seharusnya ada Indra Setiawan, Pollycarpus.

Seputar Danjen Kopassus:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai siapa yang mengganti jabatan Danjen Kopassus, terdakwa menjawab Danjen Kopassus diganti oleh Mayjen Syarif.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Ada yang lebih singkat Terdakwa sebagai Danjen Kopassus, terdakwa mengatakan ada, masalah menjabat dalam tempo singkat itu merupakan hal yang biasa ada PANGKOSTRAD hanya 1 hari itu pun hanya 17 Jam oleh Jhoni.

Seputar Budi Santoso:

(Hanya pengulangan saja)

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Hubungan dengan Budi Santoso hanya sebatas sebatas Direktur lima satu saja.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa mengaku tidak pernah memberi tugas untuk memberi uang kepada Pollycarpus melalui Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Hubungan Kawan hanya sebatas bawahan Budi Santoso (*Direktur Lima satu*).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Terdakwa Mengetahui dari JPU bahwa Keberadaan Budi Santoso sekarang di Afganistan.

Seputar Surat:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Surat yang ditujukan dipersidangan tertandatangani oleh WABIN, terdakwa mengaku itu (*alat bukti JPU berupa surat penugasan Pollycarpus sebagai Corporate Security*) bukanlah surat yang dikeluarkan oleh institusi BIN karena Kepada di sebelah kanan dan pengirim juga disebelah kanan.

Wirawan hendak mengajukan alat bukti surat penugasan Pollycarpus oleh Majelis Hakim, Terdakwa, PH Rusdianto dan Wirawan Adanan dan JPU iwan setiawan. Terdakwa sponitas mengatakan surat ini tidak lazim (masih di depan majelis) seperti biasa (wirawan bergegas memberikan microphone kepada Terdakwa) amplop pengantar Deputi tidak pernah diberikan nomor, Majelis membacakan DV tanggal 16 Juni 2004 jam 12.00 WIB (kemudian mereka duduk semua termasuk terdakwa)

Wirawan ambil alih

Seputar Pollycarpus:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Mengenal dengan Pollycarpus, terdakwa mengaku tidak kenal dengan Pollycarpus dan surat itu saya (terdakwa) katakan tidak lazim, Terdakwa menambahkan contoh seorang DPRD Papua yang menerima uang dari BIN hanya berjumlah Rp.50.000.000,- ke bawah melalui Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Handphone khusus yang tidak diberikan oleh orang lain, terdakwa mengaku tidak pernah, terdakwa mengaku tidak pernah mengetahui jumlah pembayaran (pasca bayar) karena tidak pernah menerima billing tersebut.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pollycarpus termasuk dalam Jejaring Non Organik, terdakwa mengatakan tidak pernah mengetahui dan merekrut Pollycarpus sebagai Jejaring non organik.

Seputar BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Secara teknis terdakwa tidak mengetahui klasifikasi surat Rahasia, terdakwa mengaku yang mengetahui hal tersebut adalah sekretaris.

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Pada bulan Juli 2004 KABIN sedang berada dimana, terdakwa menjawab *(dengan ragu dan lama)* Juli 2004, e...*(dengan berpikir lama)* jangankan KABIN dimana sekarang pun saya tidak tahu. Biasanya KABIN kalau tidak ada ditempat baru oleh WAKABIN.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Surat keputusan untuk jejaring non organik *(suharto menganggap itu sudah dipertanyakan sebelumnya dan jawabannya ada limt waktu tertentu, kemudian terdengar kumandang adzan sehingga sidang diskros selama kurang lebih empat menit lalu mengetuk palu satu kali)*

Lutfi Hakim,SH

Seputar Prabowo:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai pemeriksaan PUSPOM, terdakwa mengatakan yang diperiksa di PUSPOM hanyalah Prabowo, terdakwa mengatakan betul.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai penculikan aktivis, terdakwa mengaku tidak mengetahui peristiwa penculikan aktivis itu secara persis.

Tugas Pokok Terdakwa di BIN:

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai tugas pokok selama berada di BIN, terdakwa justru menjawab saya kira kalau dijelaskan akan menjadi panjang, lutfi meminta secara kongkrit yang pernah Terdakwa lakukan selama mengabdikan pada BIN, terdakwa menjawab salah satunya adalah mengenai pemekaran Irian Jaya Barat secara singkat dalam rangka menjaga integritas kesatuan RI (NKRI).
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Kegiatan NGO apakah menjadi pemerhati daripada BIN, terdakwa mengaku tidak pernah menjadikan NGO sebagai perhatian daripada BIN karena kita mempunyai program.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Tugas BIN yang berkaitan dengan pembunuhan seseorang, terdakwa mengatakan wahh itu tidak sampai situlah , itu bukan merupakan tugas daripada BIN.

Mahendratta, SH MA

Seputar Alat Bukti TELKOMSEL:

Pada alat bukti dari TELKOMSEL yang sangat akurat tertanggal 7 September 2004 ada nomor yang diduga adalah milik Terdakwa dengan nomor 0811900978 kepada nomor yang diduga adalah telpon rumah milik Pollycarpus dengan nomor 0217407954, tertera dalam data akurat ini hingga sampai mengetahui lokasi daripada Penelpon dan Tertelpon dan tertera bahwa terdakwa berada di Bandara Juanda Surabaya, apakah pada tanggal 7 September 2004 saudara berada di Bandara Juanda Surabaya, terdakwa menjawab *(dengan koreksi sedikit)* akurat daripada data tersebut masih dalam perdebatan, pada tanggal tersebut saya masih dalam perjalanan dinas, yakni tanggal 6-12 September 2004 saya berada di Malaysia.

Mahendradatta meminta untuk dipertunjukkan Alat Bukti PH sebuah Paspor berwarna hijau, diperlihatkan ke meja majelis bersama Terdakwa dan JPU Risman, Supardi, Iwan, PH Wirawan adnan, Rusdianto dan Lutfi. Suharto mempersilahkan JPU jika berkeinginan untuk melihat secara detail. Mahendrattra menyeletuk photo kopi itu (paspor) masih ada, Suharto menanggapi Mahendradatta nanti saja pak, mereka dua menit kemudian duduk kembali ke kursi masing-masing, nampak PH wirawan menjabat tangan kepada Mahendradatta dan mengucapkan terimakasih atas tadi pak (*sambil mengarahkan kepala kepada Majelis*) Suharto mempersilahkan kepada Tim PH apakah ada pertanyaan tambahan tiba-tiba Terdakwa menyelutuk bahwa hanya untuk mengatakan pernah ke Philipina dan Malaysia 2-3 kali hanya dinas saja.

Mahendradatta kembali mengingatkan bahwa data tersebut adalah akurat dan menjelaskan keberadaan saudara (terdakwa) pada saat itu berada di Bandara Juanda Surabaya. Suharto mengingatkan kepada Tim PH agar penilaian-penilaian tersebut supaya dicantumkan dalam pledoi saja, Mahendradatta menanggapi majelis jangan melihat sayanya (Massa Mucdhi tertawa) tapi misi kita sama bos. Suharto mengingatkan itu ditaruh dalam Pledoi saja. Mahendradatta meminta untuk dicatat dalam berita acara.

Kembali ke Cyrus Sinaga

(lama bertanya sembari melihat kertas Massa Mucdi tertawa, Tapak Suci berteriak wuuuu kemudian memulai bertanya seputar Pollycarpus)

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai hubungan Pollycarpus atas hasil data akurat TELKOMSEL, terdakwa mengaku tidak pernah ditelpon oleh Pollycarpus.

Tambahan Supardi

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Apakah Indra Setiawan pada saat berkunjung ke BIN dengan diantarkan oleh BIN, terdakwa mengatakan saya tidak tahu (*dengan nada membentak JPU, ada sudut kanan salah satu anggota FBR mengatakan Bagus, Tapak Suci tepuk tangan*) terdakwa menambahkan bahwa jarak parkir dengan ruang kantor sangat jauh.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai waktu perjalanan ke Malaysia dengan menggunakan pesawat (*Lutfi merasa keberatan karena itu merupakan pendapat*) Supardi menegaskan pertanyaan dari Surabaya ke Malaysia itu membutuhkan waktu berapa lama, terdakwa mengatakan tidak melakukan perjalanan dari Surabaya ke Malaysia. Suharto bertanya kepada Supardi yang dimaksud Malaysia itu Supardi menjawab Kuala Lumpur. Terdakwa merasa ditek oleh JPU, supardi menegaskan menurut pengalaman terdakwa saja, terdakwa mengatakan perjalanan yang dibutuhkan hanya 2 (dua) jam.

Pertanyaan Kembali kepada Majelis

Suharto, SH MH

Seputar Institusi BIN

- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai perihal institusi BIN, terdakwa cukup di institusi.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Bisa karena terekord di dalam file siapa-siapa yang direktur sebagai Jejaring Non Organik.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai Keberlakuan kartu bagi Jejaring non organik, terdakwa mengaku itu semua tergantung situasi dan kartu berlaku sampai dengan kapan pun.
- ❖ Sepengetahuan Terdakwa mengenai perubahan yang terjadi dalam Jejaring Non organik, terdakwa mengatakan Kalau tidak boleh Jejaring Non organik yang belum tentu mendapat perpanjangan bertugas di BIN.
- ❖ Koordinasi yang dilakukan oleh Publik kepada Jejaring Non organik yang melakukan pelanggaran, terdakwa mengatakan bahwa pernah publik melaporkan kepada BIN ada Jejaring Non organik yang tidak diperpanjang melakukan pelanggaran.

Kemudian Suharto masih mempersilahkan kepada Tim JPU dan PH untuk mengajukan pertanyaan, namun dirasa cukup pada pemeriksaan Terdakwa kali ini. Dengan demikian pemeriksaan telah dinyatakan selesai oleh Majelis dan memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyusun Tuntutan kepada Terdakwa.

JPU meminta waktu selama 2 (dua) minggu untuk dapat menyelesaikan tuntutan, Majelis memberikan kesempatan yang sama juga kepada Tim PH untuk menyelesaikan surat nota pembelaan (Pleodoi) selama 2 (dua) minggu juga, kemudian untuk Replik atas Pleodoi selama 2 (dua) hari dan PH pun diberikan waktu menjawab selama 2 (dua) hari.

Luffti menginginkan untuk Pleodoi tidak selama 2 (dua) minggu pasca tuntutan JPU dibacakan ke persidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada Tim PH untuk menyampaikan mengenai waktu penyelesaian yang pasti pada hari pembacaan tuntutan saja.

Majelis menegaskan pada tanggal 2 Desember 2008 agenda tuntutan JPU, tanggal 16 Desember adalah pembacaan Pleodoi, tanggal 18 Desember 2008 adalah Replik JPU maka untuk Duplik jatuh pada tanggal 23 Desember 2008.

Majelis masih memberikan kesempatan kepada JPU maupun PH untuk mengemukakan sesuatu yang masih ingin disampaikan dalam persidangan. Nampak tidak ada tambahan keterangan yang disampaikan JPU dan PH. Maka Majelis menutup sidang seperti biasa *“sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 2 Desember 2008 dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU sidang dinyatakan ditutup”* memetik palu tiga kali. Sidang selesai sekitar pukul 12.05 WIB. Majelis satu persatu keluar dari ruangan.

❖ Penutupan sidang

Mahendradatta menyindir dengan berteriak “mana rekamannya mana percakapan teleponnya” Tim PH tertawa semua, dari JPU yang tersenyum menanggapi PH hanya Iwan Setiawan sambil membereskan Laptop Bermerk Sony. Terdakwa tersenyum dan bersalaman kepada seluruh tim PH, dari Tapak Suci seprang Ibu yang setia menunggu terdakwa keluar dan hendak bersalaman. Usman Hamid bergegas menghampiri JPU untuk bersalama dengan Cyrus Sinaga dan Risman Torihorang.

Wartawan bergegas menghampiri Lutfi Hakim untuk meminta tanggapan pasca pemeriksaan terdakwa ini, di dalam ruang sidang JPU yang masih tersisa hanyalah Agus, Risman, Cyrus Sinaga yang diminta tanggapan oleh wartawan.

Tim PH masih berkumpul didalam ruangan lalu hendak keluar ruangan, Mahendradatta menyalakan rokok persis di depan pintu keluar PH. Microphone yang berada di meja majelis datu persatu dikumpulkan oleh Panitera Perkara Pidana. Usman Hamid bercakap dengan Risman atas beberapa hal kemudian Risman mengeluarkan sat batang rokok hendak dinyalakan sembari mengobrol nampak Intel berbaju kotak-kotak dengan perawakan separuh baya postur tegap mengambil photo Usman Hamid berbagai sudut dan mendekati Cyrus Sinaga, diketahui oleh Tim Monitoring bahwa intel tersebut mengaku bernama Amir dengan nomor memberi nomor handphone berprovider Exelcom kepada salah satu wartawan media online karena hendak meminjam photocopy situs Dephan, namun tidak muncul untuk mengembalikan kepada wartawan yang meminjamnya.

Kondisi ruang sidang mulai sepi hanya tinggal beberapa intel yang masih menunggu pergerakan Tim PH keluar. Lampu ruang sidang dimatikan satu persatu oleh petugas pengadilan, Mahendradatta masih berteriak dari luar “*mana percakapannya*” kemudian Risman mengeluarkan MP3 berwarna hitam kearah Mahendradatta dan mengatakan “disini”. Pintu pengunjung ditutup mulai dari pintu Majelis, Pengujung sebelah kanan dan kiri.

Penjagaan masih ketat sekitar 5 (lima) orang berjaga Tim JPU (Agus, Risman) yang masih bercakap dengan Usman Hamid. Sekarang giliran Wirawan yang berteriak “ jaksa punya rekamannya” dan dikuti Mahendradatta “dia punya rekaman telponnya loh” sekitar 12.15 Lutfi selesai diwawancara.

Setelah pasca sidang Muchdi PR berlangsung, Baru sekitar pukul 12.30 WIB baru bersih dari pengamanan Polres Jakarta Selatan

Beberapa hal penting dalam proses persidangan:

1. Terdakwa menolak untuk menjelaskan tugas sebagai Deputi lima kepada majelis hakim, bahwa sesuai dengan asas hukum acara pidana pada pasal Pasal 175 KUHAP yang mengatakan bahwa *Jika terdakwa tidak*

- mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.* Namun majelis tidak menanggapi Terdakwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas. Sehingga Terdakwa bebas tidak menjawab khusus pada pertanyaan tersebut.
2. Terdakwa mengaku tidak mengetahui secara persis mengenai tamu khusus yang akan menghadap dia di ruang kantor apakah mencatat terlebih dahulu atau tidak, pernyataan itu kontradiktif dengan anjuran KABIN Hendro Priyono yang menghimbau kepada staff penerima tamu Instansi BIN agar seluruh tamu yang berkunjung ke kantor BIN (kecuali Presiden) hendak mengisi buku tamu sehingga tercatat dengan baik di institusi BIN.
 3. Terdakwa mengaku tidak mengenal munir hanya di pasca kematian dengan nada kesal dan membentak majelis. Terdakwa terpancing emosi ketika dikaitkan dengan Kematian Munir.
 4. Terdakwa mengaku tidak pernah merekrut Agen Jejaring Non Organik meskipun telah diberikan wewenang untuk melakukan itu.
 5. Majelis menolak JPU memperlihatkan print out dari Situs Resmi Departemen Ketahanan untuk diperlihatkan ke meja majelis, sekaligus JPU gagal mengkonstruksi pertanyaan yang menyinggung isi daripada print out tersebut. Tim PH dengan mudah menyerang bahwa print out tersebut adalah bukan alat bukti yang sah.
 6. Bahwa pada sidang pemeriksaan saksi ahli Ruby Alamsyah menyatakan sesuai dengan data yang tercatat oleh TELKOMSEL menyatakan pada tanggal 07 September 2006 telah terjadi komunikasi Anumber 0217407954 dengan Bnumber 08111900978 yang artinya ada komunikasi antara Muchdi PR (terdakwa) dengan Pollycarpus, namun dipemeriksaan Terdakwa dibantah hal tersebut dan mengaku sedang mengadakan perjalanan dinas menggunakan paspor hijau (*tanpa menggunakan paspor biru untuk dinas*)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan:

1. Print out isi nomor kontak dalam handphone diperlihatkan oleh Terdakwa, Lutfi Hakim, Syahrial Litoha, Dedy Sukarno, Wirawan Adnan. Terdakwa spontan mengatakan melihat nomor kontak tersebut hanya pada saat persidangan saja.
2. surat penugasan Budi Santoso sebagai Corporate Security oleh BIN diperlihatkan kepada Terdakwa, Wirawan, Rusdianto, berserta JPU Iwan Setiawan.
3. Bahwa pada sidang pemeriksaan saksi ahli Ruby Alamsyah menyatakan sesuai dengan data yang tercatat oleh TELKOMSEL menyatakan pada tanggal 07 September 2006 telah terjadi komunikasi Anumber 0217407954 dengan Bnumber 08111900978 yang artinya ada komunikasi antara Muchdi PR (terdakwa) dengan Pollycarpus, namun dipemeriksaan Terdakwa dibantah dengan mengatakan sedang dalam perjalanan dinas

ke Malaysia namun menunjukkan bukti paspor berwarna hijau bukan biru sebagaimana itu diperuntukkan khusus perjalanan dinas.